



**BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR 132**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 132 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KEKURANGAN BAGI HASIL PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/  
KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Kekurangan Bagi Hasil

Pajak Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/  
Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran  
2007;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7)
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 13 Seri A Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Povinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 111);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KEKURANGAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan Kekurangan Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

**Pasal 2**

Besarnya Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 3**

Besarnya Alokasi Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 4**

Pemberian kekurangan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Kekurangan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Oktober 2008  
**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
ttd  
**BIBIT WALUYO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 28 Oktober 2008  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**JAWA TENGAH**  
ttd  
**HADI PRABOWO**

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 132

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 132 TAHUN 2008**  
**TANGGAL 28 OKTOBER 2008**

**ALOKASI KEKURANGAN BAGI HASIL PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>KABUPATEN :</b>		
1	SEMARANG	664.211.910,48	
2	KENDAL	595.270.736,00	
3	DEMAK	532.222.023,56	
4	GROBOGAN	640.994.367,12	
5	PATI	849.437.117,02	
6	KUDUS	784.033.934,11	
7	JEPARA	820.860.465,52	
8	REMBANG	321.917.821,58	
9	BLORA	512.532.424,69	
10	PEKALONGAN	401.643.808,94	
11	BATANG	330.826.952,04	
12	PEMALANG	494.909.951,40	
13	TEGAL	593.478.089,82	
14	BREBES	626.588.694,04	
15	BANYUMAS	980.568.024,68	
16	CILACAP	944.882.199,57	
17	PURBALINGGA	438.017.767,02	
18	BANJARNEGARA	436.732.147,83	
19	MAGELANG	648.018.134,74	
20	TEMANGGUNG	399.180.174,14	
21	WONOSOBO	367.069.859,06	
22	PURWOREJO	402.920.753,14	
23	KEBUMEN	509.722.897,86	
24	KLATEN	936.075.647,08	
25	BOYOLALI	609.112.195,35	

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b><u>KABUPATEN :</u></b>		
26	SRAGEN	710.598.236,46	
27	SUKOHARJO	747.094.194,70	
28	KARANGANYAR	712.672.973,78	
29	WONOGIRI	564.578.206,94	
	<b><u>KOTA :</u></b>		
30	SEMARANG	4.270.157.016,38	
31	PEKALONGAN	337.199.845,45	
32	SURAKARTA	1.275.000.997,21	
33	SALATIGA	289.466.817,15	
34	TEGAL	309.895.135,81	
35	MAGELANG	275.895.291,32	
	<b>JUMLAH</b>	<b>24.333.786.812,00</b>	

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**tttd**

**BIBIT WALUYO**